



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

**DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dosen untuk pengembangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

b. bahwa pengaturan tentang dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu disempurnakan sesuai kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang

- Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kementerian adalah Kementerian yang membawahi Pendidikan Tinggi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada ITS dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
6. Purnatugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
7. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
8. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh

waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.

9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.

BAB II

JENIS DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NIDK

Pasal 2

Dosen tidak tetap dengan NIDK terdiri:

- a. Dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu; dan
- b. Dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu.

BAB III

PERSYARATAN DOSEN TIDAK TETAP NIDK

Pasal 3

- (1) Dosen tidak tetap dengan NIDK dapat diangkat dari warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (2) Syarat kualifikasi akademik untuk dosen tidak tetap dengan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah serendah-rendahnya doktor.
- (3) Apabila dosen tidak tetap dengan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang memiliki NIDK di institusi lain, maka wajib memindahkan menjadi NIDK di ITS.
- (4) Dosen tidak tetap dengan NIDK yang berkewarganegaraan Indonesia dapat diangkat dari pegawai aktif atau purnatugas dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, atau pegawai Badan Usaha Milik Swasta.
- (5) Dosen tidak tetap dengan NIDK yang berkewarganegaraan asing dapat diangkat dari pegawai aktif atau purnatugas dari perguruan tinggi di luar negeri.
- (6) Dosen tidak tetap dengan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mempunyai pengalaman kerja minimum 5 (lima) tahun sebagai dosen, pengajar, peneliti, perekayasa, widyaiswara, konsultan, praktisi, atau tenaga profesional di institusi asal.
- (7) Dosen tidak tetap dengan NIDK dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika; psikotropika, dan zat adiktif serta dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; dan
 - e. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.
- (8) Bagi dosen tidak tetap yang berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selain berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberlakukan persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan

- c. paling sedikit memiliki 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau setara sebagai penulis utama.

BAB IV

PROSEDUR PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK dapat diusulkan oleh Rektor atau oleh Kepala Departemen.
- (2) Usulan calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK yang diusulkan oleh Rektor, mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. usulan oleh Rektor akan diklarifikasi oleh Direktur yang membidangi sumber daya manusia;
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibahas oleh Rektor dalam rapat pimpinan terbatas dengan mengundang Dekan dan Kepala Departemen terkait; dan
 - c. apabila keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetujui usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK, maka Direktur yang membidangi sumber daya manusia akan menindaklanjuti proses selanjutnya.
- (3) Usulan calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK yang diusulkan oleh Kepala Departemen mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. usulan nama calon dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Tidak Tetap dengan NIDK diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan dilengkapi dengan hasil klarifikasi dari Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia;
 - b. berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dekan melakukan pembahasan bersama Komite Pertimbangan Fakultas dan Kepala Departemen;
 - c. berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK kepada Rektor; dan
 - d. apabila Rektor melalui rapat pimpinan terbatas menyetujui usulan nama calon Dosen Tidak Tetap dengan NIDK, maka Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia menindaklanjuti proses selanjutnya.

BAB V

PROSEDUR PENGUSULAN NIDK

Pasal 5

- (1) Dosen tidak tetap dapat diusulkan memperoleh NIDK, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah diangkat sebagai dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - b. memiliki beban kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) sks dharma pendidikan dalam satu semester;
- (2) Bagi dosen tidak tetap yang diusulkan memperoleh NIDK berasal dari dosen purnatugas berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor dapat diusulkan memperoleh NIDK apabila berusia sebelum 78 (tujuh puluh delapan) tahun; dan

- b. dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor dapat diusulkan memperoleh NIDK apabila berusia sebelum 69 (enam puluh sembilan) tahun.

Pasal 6

NIDK berlaku sampai dengan dosen tidak tetap NIDK mencapai usia:

- a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir profesor;
- b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen purnatugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor;
- c. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Profesor yang bukan berasal dari dosen purnatugas;
- d. 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen selain Profesor yang bukan berasal dari dosen purnatugas.

Pasal 7

Persyaratan dokumen pengusulan dosen tidak tetap untuk mendapat NIDK, meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi ijazah atau keputusan penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap;
- d. fotokopi surat perjanjian kerja sebagai dosen tidak tetap;
- e. surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan tridharma bagi dosen tidak tetap NIDK penuh waktu;
- f. surat keterangan dari Dekan yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan dharma pendidikan bagi dosen tidak tetap NIDK paruh waktu;
- g. surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar dari Kepala Departemen;
- h. surat pernyataan dari Dekan yang menyatakan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar;
- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C;
- j. surat keterangan bebas narkotika dari rumah sakit;
- k. pasfoto berwarna terbaru; dan
- l. dokumen tambahan bagi dosen berewarganegaraan asing adalah sebagai berikut:
 1. izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia;
 2. surat keterangan jabatan akademik paling rendah *associate professor* dari instansi yang berwenang di negara asal; dan
 3. bukti 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau setara sebagai penulis utama.

Pasal 8

Dosen tidak tetap yang diusulkan memperoleh NIDK diangkat dengan Keputusan Rektor sebagai dosen tidak tetap dengan NIDK setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja antara Rektor dengan dosen tidak tetap NIDK dilaksanakan secara bertahap berdasarkan:

- a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. evaluasi kinerja berkala dosen tidak tetap NIDK.
- (2) Perjanjian kerja yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. NIDK dapat diusulkan pertama kali paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - b. NIDK dapat diperpanjang hingga batas usia maksimal dosen NIDK, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Perpanjangan NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan syarat:
- a. adanya kebutuhan organisasi;
 - b. hasil evaluasi kinerja berkala dosen tidak tetap NIDK bernilai baik; dan
 - c. dosen tidak tetap NIDK memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit dengan status sekurang-kurangnya tipe C.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TIDAK TETAP DENGAN NIDK

Bagian Kesatu

Kewajiban Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK Penuh Waktu

Pasal 10

- (1) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu disetarakan dengan kewajiban dosen tetap NonPNS.
- (2) Beban kerja dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu dalam melaksanakan tridharma adalah minimum 12 (dua belas) sks per semester.
- (3) Dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu berkewajiban mengikuti pembinaan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK Paruh Waktu

Pasal 11

- (1) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu adalah melaksanakan dharma pendidikan minimum 4 (empat) sks per semester, dan maksimum 6 (enam) sks per semester, yang meliputi:
 - a. mengajar;
 - b. membimbing tugas akhir, tesis, dan disertasi; dan
 - c. menguji tugas akhir, tesis, dan disertasi.
- (2) Dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu berkewajiban mengikuti pembinaan atau peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Kewajiban dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Hak Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK Penuh Waktu

Pasal 12

- (1) Hak Dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu terdiri dari:

- a. menerima gaji pokok;
 - b. menerima tunjangan fungsional;
 - c. menerima insentif tambahan;
 - d. menerima uang makan; dan
 - e. mengusulkan kenaikan jabatan akademik.
- (2) Bagi dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari dosen purnatugas, maka tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya disetarakan dengan tunjangan fungsional dari jabatan fungsional akademik terakhir.
- (3) Bagi dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari peneliti purnatugas, maka tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya disetarakan dengan tunjangan fungsional dari jabatan fungsional peneliti terakhir.
- (4) Bagi dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu yang berasal dari selain dosen atau peneliti purnatugas maka tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, besarnya disetarakan dengan tunjangan fungsional dari jabatan fungsional akademik lektor.
- (5) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan kelebihan sks dari beban kerja dosen minimum 12 (dua belas) sks per semester dengan besaran insentif per sks sesuai dengan standar biaya ITS yang berlaku.
- (6) Hak dosen tidak tetap dengan NIDK penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian Keempat
Hak Dosen Tidak Tetap Dengan NIDK Paruh Waktu

Pasal 13

- (1) Hak Dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu adalah memperoleh honorarium dan dapat memperoleh tunjangan terkait transportasi dan akomodasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Hak dosen tidak tetap dengan NIDK paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan Rektor ini berlaku, bagi dosen tidak tetap dengan NIDK yang masa perjanjian kerjanya belum berakhir, maka hak dan kewajibannya masih mengikuti peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2018.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dosen Tidak Tetap Dengan Nomor Induk Dosen Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juli 2020



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003












































































































<img alt="Handwritten signature of M. Ashari" data-bbox="630 2082